



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 , Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang –
50254

Website : www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/9901/893.3/IX/2020**

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP MEDIA KARYA

Jl. Zebra Tengah III gang 3 No. 53, Pedurungan Kidul - Kota
Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan CV. MEDIA KARYA Semarang
Nomor : 02/LKP-MK/IX/2020 Tanggal 09 September 2020
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Lembaga Kursus dan
Pelatihan "LKP MEDIA KARYA" Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan CV. MEDIA KARYA tersebut di atas, telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan
izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "LKP MEDIA KARYA".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur
Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak
Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak
(TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat
(4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang
sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran
1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa
Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b.
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Yayasan : CV. MEDIA KARYA

Alamat : Jl. Rambutan I No. 28 B, Lamper Lor - Kota Semarang

Untuk Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan :

Nama Lembaga : LKP MEDIA KARYA

Alamat : Jl. Zebra Tengah III gang 3 No. 53, Pedurungan Kidul - Kota Semarang

- Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : F . I S M A N T O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : L K P . M E D I A K A R Y A

b. Alamat : J L . Z E B R A T E N G A H I I
G A N G - 3 , N O - 5 3

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB L K P

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G

g. Kecamatan : P E D U R U N G A N

h. Kelurahan : P E D U R U N G A N K I D U L

i. Email : l k p . m e d i a k a r y a 2 6 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : B / 9 9 0 1 / 1 8 9 3 - 3 1 / 1 8 / 2 0 2 0

b. Tanggal : 1 5 0 9 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]

SEMARANG, 15/9/2020

Kepala Sekolah,



[Signature]
I S M A N T O

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



FORM PENGAJUAN NPSN LEMBAGA PAUD DAN DIKMAS

1. NAMA LEMBAGA : LKP MEDIA KARYA
2. KECAMATAN : PEDURUNGAN
3. DESA : PEDURUNGAN KUDUL
4. ALAMAT LEMBAGA : JL. TERATA TENGAH II GANG 3 NO. 53.
5. JENJANG : TK
 KB
 TPA
 SPS
 SATU ATAP.....
 PKBM
6. STATUS : NEGERI
 SWASTA
7. KEPEMILIKAN : YAYASAN
 PEMERINTAH DAERAH
 PEMERINTAH PUSAT
 LAINNYA
8. LUAS TANAH MILIK : 279..... M²
9. LUAS BUKAN TANAH MILIK* : -..... M²
10. NO. SK OPERASIONAL :
11. TGL SK OPERASIONAL :
12. NO. SK PENDIRIAN : B/9901/893. 3/IX/2020.....
13. TGL SK PENDIRIAN : 15/9/2020.....
14. LINTANG :
15. BUJUR :

NB. Lampiran :

1. Fotocopy Ijin Operasional/SK Pendirian (boleh fotocopy, boleh softcopy berupa scan asli dengan format PDF Max. 1 MB)
2. Foto papan nama lembaga (Softcopy: format JPG, max 1 MB) ==> **KHUSUS PENGAJUAN NSPN BARU**
3. Foto sekolah/Lembaga Tampak Depan dan Denah Lokasi (Softcopy: format JPG, Max. 1 MB) ==> **KHUSUS PENGAJUAN NSPN BARU**